

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada prinsipnya adalah makhluk lemah. Lemah dalam ketergantungan manusia terhadap penciptanya. Kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia dalam kehidupannya hidup berdampingan, bahkan kelompok yang mengadakan hubungan antar sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Bilamana dalam saat bersamaan ada dua manusia yang ingin memenuhi kebutuhan dengan satu obyek kebutuhan yang sama yang tidak mau mengalah, maka tentunya benturanpun dapat terjadi.¹

Suatu pola kehidupan tertentu, manusia biasanya mengharapkan kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak dapat terpenuhi manusia akan merasa khawatir. Apabila rasa khawatir itu demikian memuncak, kemungkinan yang terjadi adalah bahwa manusia akan merasa tidak puas atas pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga pada akhirnya ia menghendaki suasana dan pola yang baru.²

Berkaitan dengan masalah di atas eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba di Bapas Gorontalo belum efektif karena dalam hal ini tetap saja masih ada narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba secara berulang-ulang setelah bebas dari penjara. Jika dilihat maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang dan lingkungan sosial.

¹ Awaluddin Yasir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hal. 1

² Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 13

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

“ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. “³

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan ;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan secara ekstemural dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.⁴

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata pradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian pmasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara

³ Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 163

⁴Ibid hal. 106-108

pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh di Bapas Gorontalo terhadap residivis tindak pidana narkoba pada tahun 2013 berjumlah 10 orang, tahun 2014 sebanyak 27 orang, tahun 2015 berjumlah 41 orang, tahun 2016 sebanyak 38 orang dan tahun 2017 berjumlah 7 orang.⁵Jika dilihat jumlah residivis narkoba di atas pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tahun 2016 mengalami penurunan dan kemudian tahun 2017 mengalami penurunan kembali dikarenakan data yang masuk pada tahun ini hanya terdapat pada bulan Januari.Oleh karena itu pola pembinaan perlu ditingkatkan lagi untuk mencegah dan meminimalisir residivis tindak pidana narkoba sehingga dapat memperbaiki diri dikemudian hari .

Berkaitan permasalahan-permasalahan yang terurai di atas, maka calon peneliti tertarik mengkaji pembinaan residivis narkoba dalam bentuk sebuah proposal/skripsi dengan judul “ **Eksistensi Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkoba Di Bapas Gorontalo** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkotika di Bapas Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkotika di Bapas Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai adalah bsebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkotika di Bapas Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkotika di Bapas Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum terutama mengenai eksistensi

pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba di Bapas Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sumber pengetahuan dan pegangan bagi masyarakat terutama terhadap eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba di Bapas Gorontalo.
2. Memberikan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba dan memberikan pemahaman tentang pemberlakuan hukum secara teratur dan tepat guna.
3. Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi atau bahan pertimbangan pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi hukum, terutama eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba di Bapas Gorontalo.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan literatur ilmiah dalam rangka meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman terkait dengan eksistensi pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkoba di Bapas Gorontalo.